

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di dunia begitu cepat, sehingga terjadinya persaingan yang ketat antara pelaku pasar dalam penyediaan modal, di samping itu terjadi peningkatan pelayanan jasa, yang melahirkan produk pasar yang memudahkan debitur. Peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas yang diadakan oleh para pelaku pasar, sangat meringankan debitur yang kekurangan modal untuk membeli alat pendukung usaha salah satu cara untuk mendapatkan tambahan modal dengan melakukan pinjaman kepada lembaga pembiayaan.¹

Lembaga pembiayaan adalah suatu kegiatan pembiayaan yang menyediakan dana atau barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.² Lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha *non-Bank* atau badan usaha bukan Bank yang secara khusus didirikan untuk melakukan fungsi dan tugas sebagai kegiatan usahanya membiayai orang atau perusahaan lainnya. Hubungan antara debitur dengan lembaga pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhannya akan melahirkan perjanjian pembiayaan debitur. Perjanjian pembiayaan debitur dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat unsur hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak.³

¹ Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 57.

² Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 *tentang Lembaga Pembiayaan*.

³ Sunaryo, *Hukum Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 106.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan debitur tidak terlepas dari pembebanan jaminan. Jaminan dalam pembiayaan debitur terbagi menjadi tiga, yaitu jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan utama merupakan kepercayaan dari lembaga pembiayaan terhadap debitur. Dalam pemberian kredit, sangatlah penting adanya suatu jaminan yaitu untuk meyakinkan bahwa debitur dapat melunasi utangnya. Jaminan pokok merupakan jaminan kebendaan dari barang selaku objek yang dibeli debitur, dan jaminan tambahan adalah pengakuan utang atau kuasa menjual barang dan *assignment of proceed (cessie)* dari asuransi.

Hukum jaminan merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu dengan jaminan (benda) tertentu.⁴ Pada jaminan fidusia terdapat unsur kepercayaan, yang artinya objek jaminan tetap dapat dikuasai oleh pihak pemberi jaminan yaitu debitur meskipun dalam hal kepemilikan ada pada pihak kreditur, sehingga pihak debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan untuk kepentingan pribadi pihak pemberi jaminan.⁵

Hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus terbagi menjadi dua yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah perjanjian jaminan yang timbul antara kreditur dan

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 1.

⁵ Vinaya, Inggri, dan Teddy Anggoro, *Tanggung Jawab Debitur yang Wansprestasi Terhadap Kreditur Akibat Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Tidak Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3584 K/PDT/2018)*, Indonesia Notary 3. 1 (2021) <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=notary>.

pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak yang dapat dipertahankan orang tertentu yang terikat dalam perjanjian.⁶

Jaminan kebendaan hak mutlak atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang yang suatu waktu yang dapat dirupiahkan bagi pelunasan hutang debitur apabila terjadi ingkar janji. Jaminan kebendaan ada empat yaitu gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik kapal dan resi gudang. Perbedaan gadai dan fidusia adalah gadai memiliki hak penguasaan atas benda yang digadaikan, tetapi tidak mempunyai hak untuk memiliki benda gadai. Sedangkan sebagai penerima fidusia memiliki hak kepemilikan atas benda yang dijadikan objek fidusia, tetapi benda tersebut tidak berada di bawah penguasaannya.⁷

Proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Fidusia dinyatakan: Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, akta perjanjian jaminan fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1)

⁶ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UWKS Press Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, 2018.

⁷ Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Lembaga Pembiayaan Asas Keadilan Dalam Perjanjian Pembiayaan*, Laksbang Pressindo, Jawa Timur, 2017, hlm. 25.

Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.⁸

Kreditur tidak dapat sewenang-wenang dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan debitur yang membayar angsuran. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan otomotif terhadap debitur dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, kreditur harus melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Jika tidak, maka perusahaan pembiayaan tidak bisa menyita aset debitur.⁹

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 khususnya Pasal 15, terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermobil apabila kreditnya macet. Menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus lewat pengadilan, namun sebagian menganggap bahwa berdasarkan wewenang yang diberikan oleh UU maka dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak, dan hal ini kemudian terjadi di masyarakat penarikan paksa kendaraan bermobil oleh *debt collector*.

Berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Pdg terkait eksekusi jaminan fidusia secara paksa dengan melakukan sita jaminan terhadap objek jaminan fidusia. Hal tersebut terjadi akibat dari tindakan debitur yang melakukan perbuatan *wanprestasi*, namun tindakan paksa yang dilakukan *leasing* tersebut merupakan tindakan kekerasan terhadap debitur. Sehingga mengakibatkan debitur

⁸ A. Hamzah dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indonesia Hill Co, Jakarta, 1987, hlm. 8.

⁹ Made Warka, Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor dan Upaya Hukum Debitur, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. IV, No. 2, November 2014, hlm. 99-110.

megalami kerugian karena penarikan paksa. Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Tanggung Jawab Pemegang Lessor Atas Kerugian Debitur Akibat Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Pdg)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dampak dari tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia terhadap debitur?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 35.Pdt.G.S/2021/PN.Pdg?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui dampak dari tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia terhadap debitur.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 35.Pdt.G.S/2021/PN.Pdg.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat menambah wawasan serta informasi dan memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan mengenai dampak dari tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia terhadap debitur serta dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 35.Pdt.G.S/2021/PN.Pdg .

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa maupun masyarakat awam khususnya mengenai kerugian debitur akibat penarikan paksa barang jaminan fidusia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup merupakan kerangka dari penelitian yang menunjukkan batas-batas penelitian. Penulis membatasi penelitian ini mengenai tanggung jawab pihak *leasing* atas kerugian debitur akibat penarikan objek jaminan fidusia secara paksa melalui putusan hakim Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Pdg.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan informasi dan pemeriksaan sepanjang penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Malikussaleh, khususnya Prodi Ilmu Hukum belum ada penelitian sebelumnya mengenai tanggung jawab pihak

leasing atas kerugian debitur akibat penarikan objek jaminan fidusia secara paksa (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Pdg). Akan tetapi ada beberapa kemiripan penelitian yang mirip dengan penelitian ini antara lain:

Pertama penelitian dari Novia Dwi Khariati, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2020, yang berjudul “Perlindungan Hukum Debitur Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh *Debt Collector*”. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi perlindungan debitur terhadap penarikan paksa oleh *debt collector*, sedangkan peneliti ingin meneliti tentang tanggung jawab pihak *leasing* atas kerugian akibat penarikan barang jaminan fidusia secara paksa. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif.¹⁰

Kedua penelitian dari Greity Silvana J. Weku, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Indonesia Tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hukum Untuk Debitur Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) Atas Pengambilan Paksa Objek Jaminan kredit”. Penelitian ini membahas tentang sistem hukum Indonesia yang dapat memberikan perlindungan terhadap debitur dan sanksi hukum yang diberikan kepada *leasing* yang tidak menyertakan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, sedangkan peneliti ingin meneliti tentang tanggung jawab pihak *leasing* atas kerugian akibat penarikan

¹⁰ Novia Dwi Khariati, Perlindungan Hukum Debitur Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector, *Perspektif Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 20, Nomor 2, November 2020, 347-368. <https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.84>.

barang jaminan fidusia secara paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.¹¹

Ketiga penelitian dari Firstpretty Wuwungan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Tahun 2023 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia”. Penelitian ini membahas tentang prosedur penarikan dan perlindungan debitur terhadap penarikan objek jaminan fidusia secara paksa, sedangkan peneliti ingin meneliti tentang tanggung jawab pihak *leasing* atas kerugian akibat penarikan barang jaminan fidusia secara paksa. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif.¹²

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas yaitu penelitian ini memfokuskan pada tanggung jawab pemegang *lessor* atas kerugian debitur akibat penarikan objek jaminan fidusia secara paksa. Permasalahan yang dibahas yaitu terkait dengan dampak dari tindakan penarikan objek jaminan fidusia terhadap debitur dan dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Pdg. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Pdg.

¹¹ Greity Silvana J. Weku, Perlindungan Hukum Untuk Debitur Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) Atas Pengambilan Paksa Objek Jaminan Kredit, *Lex Privatum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume VII, Nomor 6, September 2019. 91-99. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/27949>.

¹² Firstpretty Wuwungan, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia, *Lex Administratum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume XI, Nomor 3, 2023, 1-11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48362>.

2. Tinjauan Umum tentang Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

a. Pengertian Sewa Guna

Leasing dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah sewa guna usaha, *leasing* berasal dari kata *lease* (Inggris) yang berarti menyewakan. Secara umum, *leasing* adalah *Equipment Funding*, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk peralatan atau barang modal untuk digunakan pada proses kegiatan suatu perusahaan. *The Equipment Leasing Association* di London, sebagaimana dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal memberikan penjelasan *leasing* adalah perjanjian kontrak antara *lessor* dengan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang ditentukan oleh *lessee*. Hak atas kepemilikan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.¹³ *Leasing* adalah perusahaan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal dengan pembayaran secara kredit dan dapat dinilai atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa.¹⁴

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991 tentang kegiatan Sewa Guna Usaha: sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna

¹³ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.7.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8.

usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.¹⁵

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan ini yaitu:

- a. Kepemilikan atas barang objek transaksi sewa guna usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan;
- b. Debitur dilarang menyewa-pembiayaankan kembali barang yang disewa-pembiayaankan kepada pihak lain;
- c. Perusahaan pembiayaan wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang yang disewa pembiayaan.

Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati sewa guna usaha adalah salah satu bentuk bisnis pembiayaan yang bersumber dari berbagai ketentuan hukum, perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama sewa guna usaha dari segi hukum perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum sewa guna usaha dari segi hukum publik.¹⁶

b. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Sewa Guna Usaha (*Lessor*)

Terdapat empat pihak yang terlibat dalam kegiatan *lessor* antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Lessor*)

Merupakan pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara sewa guna usaha kepada pihak yang membutuhkan. Dalam hal ini *lessor*

¹⁵ Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 110-111.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Munarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 65.

menjadi perusahaan yang bersifat “*multi finance*”, tetapi juga dapat perusahaan yang khusus bergerak dibidang *leasing*.

b. Pihak Penyewa Guna Usaha (*Lessee*)

Adalah pihak yang mengajukan permohonan *leasing* kepada *lessor* untuk memperoleh barang modal dan diperuntukkan kepada *lessee*.

c. Penjual (*Supplier*)

Adalah pihak pedagang yang menyediakan barang modal yang akan di *leasing*, barang modal tersebut dibiayai oleh pihak *lessor* kepada *supplier* untuk kepentingan *lessee*. Tetapi ada juga jenis perusahaan sewa guna usaha yang tidak melibatkan *supplier*, melainkan hubungan bilateral antara pihak *lessor* dengan pihak *lessee*, misalnya dalam bentuk *Sale and Lease Back*.¹⁷

d. Bank dan kreditur

Pihak Bank atau kreditur tidak terlibat secara langsung dalam perjanjian *leasing*, namun pihak Bank memegang peranan hal penyediaan dana kepada *lessor*.¹⁸

c. Kegiatan yang dilakukan *Lessor*

Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, kegiatan *leasing* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sebagai berikut:

a. Melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi *lessee* (*Financial Lessor*)

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (dalam Teori dan Praktek)*, cetakan ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.7.

¹⁸ *Ibid*, hlm.17.

Lessee memiliki hak untuk memperpanjang atau membeli barang modal yang diberikan oleh *lessor*. Menurut sewa guna usaha ini, *lessee* yang membutuhkan suatu barang modal yang menentukan pilihan sendiri jenis barang yang dibutuhkan dan mengadakan negosiasi langsung dengan *supplier* mengenai harga dan syarat-syarat serta hal-hal yang berhubungan dengan barang tersebut. Tugas pihak *lessor* hanya membayar barang modal tersebut kepada *supplier*, setelah itu pihak *lessee* akan membayar uang sewa kepada *lessor* secara kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dalam jangka waktu tertentu sesuai harga barang.

b. Melakukan sewa guna usaha dengan hak tanpa opsi bagi *lessee* (*Operation Lessor*)

Menurut teknik pembiayaan ini, *lessee* tidak memiliki opsi untuk memiliki barang modal yang diberikan kepada *lessor*. Pihak *lessor* membeli barang dan disewa guna usahakan oleh pihak *lessee*, pembayaran secara berkala yang dilakukan oleh *lessee* tidak mencakup biaya dan bunga yang dikeluarkan oleh *lessor* untuk mendapatkan barang modal tersebut. Penggunaan barang modal pada teknik ini biasanya dalam jangka waktu yang pendek dan juga *lessee* dapat membatalkan perjanjian *leasing* dan mengembalikan barang modal tersebut kepada *lessor*.

d. Mekanisme *Lessor*

- a. *Lessee* menghubungi pemasok untuk pemilihan dan menentukan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan jual atas barang yang akan disewa.
- b. *Lessee* melakukan negoisasi dengan *lessor* mengenai kebutuhan pembiayaan barang tersebut. Berdasarkan hal tersebut, *lessee* dapat meminta *lessee quotation* yang tidak mengikat. *Quotation* memiliki syarat-syarat utama pembiayaan sewa guna usaha, antara lain: keterangan barang, harga barang, *cash security deposit*, *residual value*, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa dan persyaratan-persyaratan lainnya.
- c. *Lessor* mengirimkan *letter of offer* kepada *lessee* yang didalamnya terdapat syarat-syarat utama persetujuan *lessor* untuk membiayai barang modal yang diperlukan. *Lessee* menandatangani dan mengembalikannya kepada *lessor*.
- d. Menandatangani kontrak *leasing* setelah semua persyaratan terpenuhi, di mana perjanjian tersebut mencakup hal-hal: pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa *leasing*, opsi bagi *lessee*, penutupan asuransi, tanggung jawab dan objek *leasing*, perpajakan pembayaran angsuran sewa dan sebagainya.
- e. Pengiriman order beli kepada pemasok disertai intruksi pengiriman barang kepada *lessee* sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disepakati.

- f. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh *lessee* sesuai permintaan serta menandatangani berkas tanda terima dan perintah bayar selanjutnya diserahkan kepada *supplier*.
- g. Penyerahan berkas-berkas oleh *supplier* kepada *lessor* termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.
- h. Pembayaran oleh *lessor* kepada *supplier*.
- i. Pembayaran sewa (*lease payment*) secara angsuran atau kredit oleh *lessee* kepada *lessor* selama jangka waktu yang mencakup pengembalian jumlah harga barang modal yang dibiayai beserta bunganya.

3. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak Bank dengan yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁹

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi Bank Syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan adalah suatu hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan Bank Syariah. Sebelum Bank

¹⁹ Ade Arthesa, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks, Bandung, 2006, hlm. 23.

menyalurkan dana melalui pembiayaan, Bank Syariah perlu melakukan analisis mendalam terhadap pembiayaan tersebut.²⁰

Pembiayaan dalam arti sempit dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.²¹

b. Tujuan Pembiayaan

Pemberian pembiayaan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya dari tujuan Bank serta pemberian pembiayaan juga tidak terlepas dari misi Bank tersebut didirikan. Tujuan pembiayaan yaitu:

1) Mencari keuntungan

Tujuan utama pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh Bank sebagai balas jasa dan biaya maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

2) Membantu pemerintah

Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat

²⁰ *Ibid.*

²¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cet. Ke-1, Adipura, Yogyakarta, 2004, hlm. 304.

semakin banyak pembiayaan berarti adanya kecucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan dibidang sektor, terutama sektor riil.²²

4. Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia membedakan definisi fidusia dengan jaminan fidusia, yaitu “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Kemudian dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan: ”Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pihak pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Menurut para ahli latar belakang timbulnya lembaga pembiayaan dikarenakan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai (*pand*) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan dalam masyarakat.²³

²² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 116.

²³ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen; Soedewi, Sri. *Beberapa Permasalahan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1977.

a. Sifat Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi: “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Perjanjian pokok adalah perjanjian utang piutang yang pelunasannya dilakukan secara berkala, untuk memenuhi prestasi dan dapat dinilai dengan uang, dan sebagai suatu perjanjian *accessoir*. Perjanjian jaminan fidusia bersifat sebagai berikut:

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan pada sah dan tidaknya perjanjian pokok tersebut;
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilakukan jika ketentuan yang diisyratkan dalam perjanjian pokok telah terpenuhi.²⁴

b. Ruang Lingkup Berlakunya Jaminan Fidusia

Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia memiliki keterbatasan ruang lingkup berlakunya undang-undang jaminan fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, yang kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan jaminan fidusia tidak berlaku:

²⁴ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 43.

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut wajib didaftar. Namun bangunan di atas milik orang lain tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
- b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M3 atau lebih;
- c. Hipotik atas pesawat terbang;
- d. Gadai.

c. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dagang, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Kemudian setelah berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Subyek yang menjadi jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia merupakan orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Sedangkan penerima

fidusia adalah orang perorangan yang mempunyai piutang terhadap pemberi fidusia yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

d. Terjadinya Jaminan Fidusia

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memuat tentang Pembebanan Jaminan Fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Alasan undang-undang menetapkan dengan akta notaris, adalah:

- a. Akta notaris adalah akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian tetap.
- b. Obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak
- c. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.²⁵

Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- d. Nilai penjaminan
- e. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.²⁶

Adapun utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa utang yang telah ada, utang yang akan timbul, utang pada saat eksekusi yang ditentukan jumlahnya. Jaminan fidusia dapat diberikan

²⁵ Purwadi Patrik dan Kashadi. *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 40.

²⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 *tentang Jaminan Fidusia*.

kepada satu atau lebih penerima jaminan fidusia. Jaminan fidusia berkaitan dengan hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, termasuk klaim asuransi.²⁷

e. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia. Dalam Pasal 13 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: “Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia”. Pendaftaran fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- e. Nilai penjaminan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.²⁸

f. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan fidusia merupakan pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta oktentik maupun akta dibawah tangan. Yang dimaksud

²⁷ Heru Soeprapto, *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 45.

²⁸ Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2015 *tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*.

dengan pengalihan yaitu dengan menjual atau menyewakan dalam kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.²⁹

Berdasarkan Pasal 19 sampai Pasal 24 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pasal ini mengatur tentang pengalihan jaminan fidusia beserta ketentuan-ketentuannya, dan juga mengatur tentang perolehan objek fidusia yang berupa benda persediaan. Benda persediaan adalah segala benda yang menjadi pokok aktivitas produksi suatu perusahaan.

g. Terhapusnya Jaminan Fidusia

Ada tiga sebab terhapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi.

h. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi dalam kamus hukum dapat diartikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan dalam hal pemberi jaminan fidusia (debitur) berada dalam keadaan *wanprestasi*

²⁹ H.S. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 34.

(cedera janji). Debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila debitur tidak menyerahkan benda obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilakukan, penerima fidusia (kreditur) berhak mengambil benda obyek jaminan fidusia tersebut dan dapat meminta perlindungan dari pihak yang berwenang.

Ketentuan tentang cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 31 UU No. 42 Tahun 1999. Ketentuan ini bersifat mengikat dan tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak. Apabila melanggar ketentuan ini, maka akan batal demi hukum. Pada saat eksekusi telah sah dilakukan, maka undang-undang memberi hak kepada penerima fidusia (kreditur) dalam kedudukan dan kepastian sebagai *legal owner* untuk mengambil penguasaan obyek jaminan fidusia.³⁰

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Pelelangan Umum

Undang-undang Fidusia melindungi hak penerima fidusia untuk menjual benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penerima fidusia dapat langsung melakukan penjualan obyek jaminan fidusia tanpa melalui Pengadilan Negeri. Penjualan tersebut harus dilakukan melalui pelelangan umum oleh kantor lelang serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil pelelangan. Ada dua kemungkinan dari hasil

³⁰ Ardika Karya Santoso, Pelaksanaan Debitur Wansprestasi Dengan Jaminan Fidusia, *Lentera Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Volume 3, Nomor 2, 21-35. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78726>.

pelelangan barang jaminan yaitu pertama, hasil eksekusi melebihi nilai jaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Kedua, hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur wajib bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

b. Penjualan di bawah tangan

Jaminan fidusia dapat dieksekusi tanpa lewat pengadilan dengan cara menjual benda obyek jaminan fidusia secara di bawah tangan, asalkan memenuhi syarat- syarat tersebut. Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Fidusia No. 42 Tahun 1999, syarat-syarat agar suatu obyek jaminan fidusia dapat dieksekusi di bawah tangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima fidusia, perlu diketahui bahwa pemberian persetujuan atau kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh para pihak baik pada saat perjanjian fidusia, pada saat berlangsungnya fidusia, maupun pada saat menjelang proses eksekusi.
- b) Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- c) Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d) Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan.
- e) Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.
- f) Meskipun tidak ditentukan dengan tegas dalam undang-undang fidusia, tentu saja objek objek fidusia baru dapat dieksekusi jika dalam proses eksekusi tersebut tidak ada keberatan atau tidak ada sengketa, sebab itu salah satu tujuan pengumuman terhadap eksekusi itu; namun demikian pihak pemberi fidusia tidak dapat lagi berkeberatan jika sebelumnya sudah setuju terhadap proses eksekusi secara langsung tersebut.³¹

³¹ Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013. hlm.145.

Eksekusi adalah pelaksanaan *title eksekutorial* oleh penerima fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Subekti dalam bukunya mengartikan bahwa eksekusi merupakan suatu upaya dari suatu pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.³² Dalam hal ini yang dinyatakan eksekusi dalam hukum perdata dilaksanakan oleh lembaga pengadilan, baik dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, *arbitrase* yang sudah ditetapkan oleh pengadilan atau dokumen-dokumen yang sudah memiliki kekuatan *eksekutorial* yang dapat melangsungkan eksekusi.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.³³ Metode penelitian adalah salah satu langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Penulis akan menggunakan

³² Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1999. hlm. 128.

³³ Chalid Narbuko & Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Bumi Aksa, Jakarta, 2007, hlm. 2.

metode penelitian untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini maka penulis memakai metode sebagai berikut :

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu suatu peristiwa sudah benar atau salah serta penyelesaian peristiwa tersebut menurut hukum.³⁴

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum.³⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum positif sehubungan dengan masalah yang diteliti.³⁶ Penelitian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan teori-teori yang berkenaan dengan objek jaminan fidusia.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

³⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 321.

³⁶ Ronny Hanitijo S, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1994, hlm. 97.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian di analisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Debitur, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Jasa Keuangan.

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 223.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang diharapkan mendukung penelitian ini. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan debitur terkait dengan tanggung jawab pemegang *lessor* atas kerugian debitur akibat penarikan objek jaminan fidusia, jurnal hukum, media cetak dan media elektronik.³⁸

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa literatur yang berasal dari non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian dan juga dapat membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder sebelumnya.³⁹

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penelitian diperoleh dengan hasil studi dokumen. Studi dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perolehan bahan hukum yang dibutuhkan melalui studi pustaka. Studi pustaka dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh melalui analisis penulis terhadap putusan pengadilan, kasus-kasus yang terjadi, buku-buku, jurnal, media kabar, sumber-sumber *online*, dan hasil penelitian serta peraturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian skripsi

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 15.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 143.

ini. Data-data yang diperoleh akan digunakan sebagai pedoman dan pondasi bagi penulis dalam penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, penelitian studi kepustakaan, dan artikel-artikel lainnya dihubungkan agar bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Setelah data tersebut dihasilkan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, di mana data tersebut tidak menampilkan angka-angka sebagai penelitiannya melainkan dihasilkan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.⁴⁰

⁴⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni, Jakarta, 1994, hlm. 140.